

BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 23/KEP. TAPBUN/2018
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA NOMOR
539/427 TAHUN 2018 TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI
CALON DIREKTUR UTAMA PERSEKUTUAN TERBATAS BANK
PEMBIAIAN RAKYAT SYARIAH BUANA MITRA PERWIRA
KABUPATEN PURBALINGGA

BUPATI PURBALINGGA

Menimbang : a. bahwa dengan adanya mutasi jabatan sehingga perlu
mengubah susunan keanggotaan Panitia Seleksi Calon
Direktur Utama Persekutuan Terbatas Bank Pembiayaan
Rakyat Syariah Buana Mitra Perwira Kabupaten
Purbalingga ;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a. dan huruf b. maka perlu menetapkan
Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan
Bupati Purbalingga Nomor 539/427 Tahun 2018 tentang
Pembentukan Panitia Seleksi Calon Direktur Utama
Persekutuan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
Buana Mitra Perwira Kabupaten Purbalingga ;

Menyingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah kabupaten dalam
lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 1950 Nomor 43);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perubahan
Keempat (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4857);

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas
Jasa Keuangan (Lampiran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5253);

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan-peraturan (Lampiran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 52,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
2087);



**BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH**

KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 539/126 TAHUN 2018

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA NOMOR
539/427 TAHUN 2018 TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI
CALON DIREKTUR UTAMA PERSEROAN TERBATAS BANK
PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH BUANA MITRA PERWIRA
KABUPATEN PURBALINGGA**

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan adanya mutasi jabatan sehingga perlu mengubah susunan keanggotaan Panitia Seleksi Calon Direktur Utama Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Buana Mitra Perwira Kabupaten Purbalingga ;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 539/427 Tahun 2018 tentang Pembentukan Panitia Seleksi Calon Direktur Utama Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Buana Mitra Perwira Kabupaten Purbalingga;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867);
 3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);

Handwritten blue ink marks, including a checkmark and some scribbles.

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
8. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.03/2016 tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah;


MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Perubahan Atas Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 539/427 Tahun 2018 tentang Pembentukan Panitia Seleksi Calon Direktur Utama Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Buana Mitra Perwira Kabupaten Purbalingga dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA** : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Buana Mitra Perwira Kabupaten Purbalingga.
- KETIGA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 15 April 2019

BUPATI PURBALINGGA,


DYAH HAYUNING PRATIWI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth :


1. Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga;
2. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga;

3. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga;
4. Kepala Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Purbalingga;
5. Direksi PT. BPR Syariah Buana Mitra Perwira.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
 NOMOR 539/126 TAHUN 2019
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI
 PURBALINGGA NOMNOR 539/427 TAHUN
 2018 TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA
 SELEKSI CALON DIREKTUR UTAMA
 PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBIAYAAN
 RAKYAT SYARIAH BUANA MITRA PERWIRA
 KABUPATEN PURBALINGGA

PERUBAHAN SUSUNAN PANITIA SELEKSI CALON DIREKTUR UTAMA
 PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH BUANA
 MITRA PERWIRA KABUPATEN PURBALINGGA

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PANITIA
1.	Dyah Hayuning Pratiwi, SE. B.Econ. MM.	Bupati Purbalingga	Pengarah
2.	Wahyu Kontardi, SH.	Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga	Penanggungjawab
3.	Drs. Agus Winarno, MSi.	Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekda Kabupaten Purbalingga	Ketua
4.	Edhy Suryono, S.Sos. MM.	Kepala Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Purbalingga	Sekretaris
5.	Drs. Mugiyarto, MSi.	Anggota Komisaris PT BPRS Buana Mitra Perwira	Anggota
6.	Dr. Pramono Hariadi, MS.	Unsur Perguruan Tinggi	Anggota
7.	KH Ahmad Muhdzir, S.Ag., MM.	Tokoh Masyarakat	Anggota

BUPATI PURBALINGGA,

 DYAH HAYUNING PRATIWI